

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TAHUN 2019



LKiIP



LKiIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah sesuai amanat yang tertuang dalam Instruksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



JALAN PANCASILA NOMOR 12 KOTA GUNUNGSITOLI
WWW.PN-GUNUNGSITOLI.GO.ID

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 & 2021

Penyusunan LKjIP dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dari kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pelaksanaan pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Juga merupakan tindak lanjut dan memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019, tanggal 15 November 2019 Perihal : Penyampaian Dokumen SAKIP, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 & 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli LKjIP merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berisikan informasi mengenai capaian kerja yang diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program/kegiatan dengan target yang direncanakan Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 & 2021.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini, kami berharap dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja.

Gunungsitoli, 23 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.
NIP. 197001231999032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2019 ini disusun. LKjIP ini menyajikan perencanaan kinerja dan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli selama tahun 2019.

LKjIP Tahun 2019 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kelembagaan Mahkamah Agung yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis,

terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2020. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020, terdapat 3 sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan persentase diatas 100%) yaitu sasaran strategis I, sasaran strategis III dan sasaran strategis IV. Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebesar 94,01%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut;

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
b. Persentase perkara :			
- Perdata	85%	97%	114%
- Pidana	85%	95%	111%
yang diselesaikan tepat waktu			
c. Persentase penurunan sisa perkara			
- Perdata	20%	28.5%	143%
- Pidana	20%	63.6%	318%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85%	91%	107%
- Kasasi	90%	96%	106%
- PK	98%	99.8%	101%
e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5%	0%	0%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95.6%	106%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I adalah sebesar 118.8%

Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	25%	6%	24%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%	24%	96%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II adalah sebesar 81,25%.

Sasaran Strategis III : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III adalah sebesar 100%.

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	20%	15.2%	76%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV adalah sebesar 76%.

Jadi, secara keseluruhan total capaian kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diperoleh dari rata-rata keempat sasaran strategis yaitu sebesar **94,01 % (seratus lima puluh satu persen)**.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	3
D. Isu Strategis.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Visi dan Misi	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	18
B. Rencana Kinerja Tahunan	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	53
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Lampiran I. Matriks Indikator Kinerja Utama	--
2. Lampiran II. Matriks Rencana Strategis (2015-2019).....	--
3. Lampiran III. Matriks Rencana Strategis (2020-2024).....	--
4. Lampiran IV. Rancangan Kerja Tahunan 2020.....	--
5. Lampiran V. Rancangan Kerja Tahunan 2021.....	--
4. Lampiran VI. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	--
5. Lampiran VII. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.....	--
6. Lampiran VIII. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019.....	--
7. Lampiran IX. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.....	--

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Tabel 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.....	6
2. Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	6
3. Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara.....	7
4. Tabel 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.....	7
5. Tabel 5. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	7
6. Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	8
7. Tabel 7. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.....	8
8. Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	9
9. Tabel 9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap.....	9
10. Tabel 10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	9
11. Tabel 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	10
12. Tabel 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.....	10
13. Tabel 13. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	11
14. Tabel 14. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti.....	11
15. Tabel 15. Potensi dan Permasalahan.....	13
16. Tabel 16. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gunungsitoli	20
17. Tabel 17. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli	21
18. Tabel 18. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	24
19. Tabel 19. Pengukuran capaian kinerja.....	26
20. Tabel 20. Persentase Capaian Sasaran I.....	29
21. Tabel 21. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	30
22. Tabel 22. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	32

23.	Tabel 23. Perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara....	34
24.	Tabel 24. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	36
25.	Tabel 25. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi.....	38
26.	Tabel 26. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	40
27.	Tabel 27. Persentase Capaian Sasaran II.....	42
28.	Tabel 28. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu.....	43
29.	Tabel 29. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	44
30.	Tabel 30. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.....	46
31.	Tabel 31. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.....	47
32.	Tabel 32. Persentase Capaian Sasaran III.....	48
33.	Tabel 33. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	49
34.	Tabel 34. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	51
35.	Tabel 35. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	52
36.	Tabel 36. Persentase capaian sasaran IV.....	53
37.	Tabel 37. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	54
38.	Tabel 38. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.....	55
39.	Tabel 39. Realisasi total belanja pegawai.....	56
40.	Tabel 40. Realisasi total belanja barang.....	57
41.	Tabel 41. Realisasi total belanja modal.....	59
42.	Tabel 42. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....	59
43.	Tabel 43. Realisasi total belanja barang.....	60

DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Grafik 1. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	31
2. Grafik 2. Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.....	33
3. Grafik 3. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan.....	35
4. Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.....	37
5. Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversi.....	39
6. Grafik 6. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.....	41
7. Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu.....	43
8. Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi.....	45
9. Grafik 9. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu....	46
10. Grafik 10. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	48
11. Grafik 11. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan.....	50
12. Grafik 12. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.....	51
13. Grafik 13. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).....	53
14. Grafik 14. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, sub bagian Umum dan keuangan, dan sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

6. Fungsi Lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 002/SK/ BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sekarang telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009), dan Undang-undang No.05 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-undang No. 03 tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial
2. Menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial)

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana tergambar dalam **lampiran laporan ini**, dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Pimpinan Pengadilan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua

Dengan tugas pokok dan fungsi : Ketua selaku pimpinan pengadilan dengan dibantu oleh Wakil Ketua sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No.49 tahun 2009.

2. Jabatan Fungsional :

Dengan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis yudisial dan menyelenggarakan administrasi teknis yudisial, yang terdiri dari :

- a. Hakim.
- b. Panitera.
- c. Panitera Muda Pidana.
- d. Panitera Muda Perdata.
- e. Panitera Muda Hukum.
- f. Panitera Pengganti.
- g. Juru sita/Juru Sita Pengganti.

3. **Jabatan Struktural:**

Dengan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum (non teknis yudisial) terdiri dari

- a. Sekretaris.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ditinjau dari beberapa aspek :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, permasalahan ini terjadi dikarenakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli khususnya mediasi yang menjadi akta perdamaian dan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan untuk mencapai keberhasilan tersebut telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan yang dijadikan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 kecepatan penyelesaian perkara mengalami

penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya khususnya perkara pidana, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum mencapai tingkat keadilan hal ini dikarenakan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan		Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan		Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2015	24	46	24	46	100%	100%
2016	24	30	24	30	100%	100%
2017	38	21	38	21	100%	100%
2018	25	33	25	33	100%	100%
2019	14	11	14	11	100%	100%

Tabel 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Jumlah Perkara yang ada		Jumlah Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu		Persentase Perkara yang telah diselesaikan tepat waktu	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2015	121	214	97	184	80%	85%
2016	142	267	104	267	73%	100%
2017	227	234	194	201	85%	85%
2018	326	306	287	295	88%	96%
2019	327	278	317	263	97%	95%

Tabel 3. Persentase penurunan sisa perkara

Tahun	Jumlah Sisa Perkara tahun berjalan		Jumlah Sisa Perkara tahun sebelumnya		Persentase Penurunan Sisa Perkara	
	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana	Perdata	Pidana
2015	24	30	24	44	0%	-31%
2016	38	21	24	30	-36%	30%
2017	25	33	38	21	52%	-57%
2018	14	11	25	33	44%	66%
2019	10	4	14	11	28%	63%

Tabel 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			Jumlah Putusan Perkara	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum		
	Banding	Kasasi	PK		Banding	Kasasi	PK
2015	245	249	270	272	90%	91%	99%
2016	245	254	264	270	90%	94%	97%
2017	229	247	266	268	85%	92%	99%
2018	582	593	605	607	95%	97%	99%
2019	528	558	579	580	91%	96%	99%

Tabel 5. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Jumlah Perkara Pidana Anak	Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi
2015	0	3	0%
2016	0	9	0%
2017	0	9	0%
2018	0	11	0%
2019	0	20	0%

Tabel 6. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Tahun	Index Kepuasan Pengguna Pengadilan
2015	0%
2016	90%
2017	78%
2018	93,75%
2019	95,6%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasasi saat ini mahkamah agung telah berupaya menerapkan sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun public, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara.

Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

Tabel 7. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	Jumlah Putusan	Persentase isi putusan yang diterima tepat waktu
2015	310	327	94%
2016	404	408	99%
2017	220	241	91%
2018	607	607	100%
2019	580	580	100%

Tabel 8. Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi
2015	1	32	3%
2016	1	36	2%
2017	10	38	26%
2018	1	33	3%
2019	2	29	6%

Tabel 9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap

Tahun	Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK secara lengkap	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap
2015	55	55	100%
2016	51	51	100%
2017	52	52	100%
2018	41	41	100%
2019	65	65	100%

Tabel 10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Tahun	Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus	Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang di upload diwebsite dalam 1 (satu) hari	putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
2015	30	0	0%
2016	35	0	0%
2017	29	19	65%
2018	63	15	23%
2019	45	11	24%

3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarginalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Gunungsitoli masih memiliki kendala dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan sementara biaya proses yang ada tidak mencukupi terhadap perkara tersebut, disamping itu juga kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan sehingga masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.

Tabel 11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
2015	0	0	0%
2016	0	0	0%
2017	0	0	0%
2018	0	0	0%
2019	0	0	0%

Tabel 12. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tahun	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan
2015	0	0	100%
2016	463	463	100%
2017	136	136	100%

2018	128	187	68%
2019	166	166	100%

Tabel 13. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
2015	0	0	0%
2016	0	0	0%
2017	96	96	100%
2018	46	46	100%
2019	33	33	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan masyarakat atas Putusan Pengadilan dapat ditinjau dari jumlah eksekusi yang berhasil dilakukan terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kurangnya pemahaman masyarakat atas hukum yang berlaku, sering menciptakan suasana yang tidak aman dan konsusif pada saat dilakukannya eksekusi. Kendati demikian, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tetap berupaya semaksimal mungkin dengan bekerja sama dengan TNI ataupun POLRI dalam menjalankan amanah yang diberikan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Tabel 14. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)
2015	3	42	7%
2016	2	62	3%
2017	1	50	2%
2018	4	38	10%
2019	7	46	15%

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang bebankerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparatur berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel 15. Potensi dan Permasalahan

No	Sasaran Strategis	Potensi	Permasalahan
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli. - Memanfaatkan teknologi informasi - Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung - Menggunakan template putusan - Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan.dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian. - Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif. - Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara.
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.	Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo. - Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. - Akses informasi menggunakan sarana meja informasi dan teknologi informasi - SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo. - Masih adanya keluhan publik bahwa sarana informasi yang disediakan belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	<p>Sosialisasi Hukum. Putusan yang menjunjung tinggi asas keadilan.</p>	<p>Banyaknya masyarakat yang belum sadar hukum dan menciptakan suasana yang tidak aman dan kondusif.</p>

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

.....

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam Tahun Anggaran 2019, dengan bentuk sajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran secara garis besar Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain :

- A. Latar belakang.
- B. Tugas Pokok dan Fungsi.
- C. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- D. Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut :

- A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta menguraikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan Pokok.
- B. Rencana Kinerja Tahun 2020
- C. Rencana Kinerja Tahun 2021
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Realisasi Anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal sebagai berikut:

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

Lampiran:

Berisikan serta menguraikan hal-hal seperti :

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (revisi ke-4).
2. Matriks Rencana Strategis 2015-2019 (revisi ke-4).
3. Matriks Rencana Strategis 2020 - 2024
4. Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2020
5. Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
7. Struktur Organisasi

8. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.
9. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

I. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

II. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

III. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Rencana Kinerja adalah Rencana komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Rencana kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%					
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%					
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%					
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%					

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah sumatera utara	5 Perkara	0
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80 Perkara	124.000.000, -
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%			-	-	-

2. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Di dalam Laporan ini Pengadilan Negeri Gunungsitoli turut melampirkan dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2021 sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1603/SEK/OT.01.2/11/2019 sebagai satu sarana perencanaan dalam mencapai tujuan dan tolok ukur kinerja seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 17. Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Gunungsitoli

N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
		h. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%					
		i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%					
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%					
		k. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan	e. Persentase Isi	95%					

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu						
		f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%					
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		h. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%			Perkara peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara diwilayah sumatera utara	5 Perkara	0
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	80 Perkara	124.000.000,- -
		f. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya	Persentase putusan	20%			-	-	-

kepatuhan terhadap putusan pengadilan	perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)						
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai berikut:

Tabel 18. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah tercapai dari 13 indikator untuk 4 sasaran, seluruhnya dinyatakan berhasil yaitu capaiannya 114,36% dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian pengukuran capain kinerja sebagai berikut:

Tabel 19. Pengukuran capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara:			
		- Perdata	85%	97%	114%
		- Pidana	85%	95%	111%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase	20%	29%	143%

		penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20%	64%	320%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%	91% 96% 100%	107% 106% 102%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	95,6%	106%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%	6%	24%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas	25%	24%	96%

		perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	15.2%	76%

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2019 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 20. Persentase Capaian Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%
h. Persentase perkara :			
- Perdata	85%	97%	114%
- Pidana	85%	95%	111%
yang diselesaikan tepat waktu			
i. Persentase penurunan sisa perkara			
- Perdata	20%	29%	143%
- Pidana	20%	64%	320%
j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85%	91%	107%
- Kasasi	90%	96%	106%
- PK	98%	99.8%	101%
k. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%	0%	0%
l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	95,6%	106%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2019 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada tahun 2020, sedangkan beberapa perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.

Sisa perkara Perdata pada tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) perkara. Sehingga persentase capaiannya yaitu jumlah sisa perkara yang diselesaikan sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara perkara dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan sebanyak 14 (empat belas) perkara. Sehingga capaian akuntabilitas kinerja untuk ini adalah 100%.


Sisa perkara pidana pada tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) perkara dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) perkara. Jadi tidak terdapat sisa perkara pidana tahun 2018 yang belum diselesaikan pada tahun 2019. Sehingga capaian kinerja untuk penyelesaian sisa perkara pidana memenuhi target 100%.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100% (seratus persen), sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen) untuk perkara perdata maupun pidana.

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan					
- Perdata	24	24	38	25	14
- Pidana	45	28	43	33	11
Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan					
- Perdata	24	24	38	25	14
- Pidana	45	28	43	33	11
TARGET					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN					
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 1. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada sisa perkara yang diselesaikan masih tetap konsisten. Dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 capaian kinerja sebesar 100%.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Mahkamah Agung telah menerbitkan regulasi berkaitan tentang upaya percepatan penyelesaian perkara pada lingkungan Mahkamah Agung dengan SK KMA No. 119/SK/KMA/VII/2014, sedangkan regulasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2015 diterbitkan untuk upaya percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama. Pada regulasi tersebut diatur bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang jangka waktu penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, setelah perkara diterima dan apabila lebih dari 5 (lima) bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Jumlah perkara perdata tahun 2019 yang diselesaikan maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 317 (tiga ratus tujuh belas) perkara. Jumlah perkara perdata yang harus

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan selain sisa perkara sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) perkara.


Jumlah perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) perkara, sedangkan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan sebanyak 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) perkara.

Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang ada dikali 100% (seratus persen) sehingga diperoleh realisasi akuntabilitas tahun 2019 sebesar 96.9% (sembilan puluh enam koma enam persen) untuk perkara perdata dan 94.6% (sembilan puluh empat koma enam persen) untuk perkara pidana.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 22. Perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan					
- Perdata	97	104	142	312	317
- Pidana	234	224	201	295	263
Jumlah perkara yang ada					
- Perdata	121	142	227	326	327
- Pidana	262	267	234	306	278
TARGET					
- Perdata	85%	85%	85%	85%	85%
- Pidana	85%	85%	85%	85%	85%
REALISASI					
- Perdata	80%	73%	85%	98%	97%
- Pidana	89%	83%	85%	96%	95%
CAPAIAN					
- Perdata	94%	85%	100%	115%	114%
- Pidana	104%	97%	100%	112%	111%



Grafik 2. Perbandingan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan, bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mengalami grafik yang turun sekitar 1%, hal ini disebabkan karena:

1. Perkara tersebut pihaknya ada yang bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
2. Seringkali para pihak tidak hadir di sidang atau hadir di sidang tapi tidak siap dengan jawaban dan bukti-bukti.

Tetapi Pengadilan Negeri Gunungsitoli optimis di tahun 2020 akan mengalami kenaikan, dikarenakan pemakaian ecourt calendar yang dapat membantu efisiensi pekerjaan.

c. Persentase penurunan sisa perkara

Perkara Perdata dan Pidana yang masuk pada tahun 2019 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya. Adapun sebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2019 dan baru disidangkan pada tahun 2020, sedangkan beberapa perkara yang masuk sebelum bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan seperti dalam tahapan replik, duplik, dan pembuktian/saksi.

Persentase penurunan sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun berjalan dikali 100% (seratus persen).


Sisa perkara Perdata pada tahun 2018 sebanyak 14 (empat belas) perkara dan sisa perkara Perdata pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 28.5% (dua puluh delapan koma lima persen) dengan capaian sebesar 142.5% (seratus empat puluh dua koma lima persen) dari target yang telah ditentukan pada PKT 2019 yaitu sebesar 20% (sepuluh persen).

Sisa perkara Pidana pada tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) perkara dan sisa perkara Pidana pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) perkara. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 63.6% (enam puluh tiga koma enam persen) dengan capaian sebesar 318% (tiga ratus delapan belas persen) dari target yang telah ditentukan pada PKT 2019 yaitu sebesar 20% (sepuluh persen);

Jumlah penurunan sisa perkara pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Perbandingan persentase capaian penurunan sisa perkara

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sisa Perkara tahun sebelumnya					
- Perdata	24	24	38	25	14
- Pidana	45	28	43	33	11
Jumlah Sisa Perkara tahun berjalan					
- Perdata	24	38	25	14	10
- Pidana	28	43	33	11	4
TARGET					
- Perdata	20%	20%	20%	20%	20%
- Pidana	20%	20%	20%	20%	20%
REALISASI					
- Perdata	0%	-58%	34%	44%	29%
- Pidana	37%	-53%	23%	66%	64%
CAPAIAN					
- Perdata	0%	-290%	170%	220%	145%
- Pidana	185%	-265%	115%	330%	320%



Grafik 3. Perbandingan persentase capaian sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase capaian penurunan sisa perkara mengalami grafik yang menurun, hal ini disebabkan karena sisa perkara tahun berjalan lebih kecil dibandingkan sisa perkara tahun sebelumnya.

Hal ini cukup baik dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga mempercepat proses penanganan perkara agar capaian sisa perkara yang diselesaikan dapat meningkat.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) perkara, terdiri dari :

- Perkara perdata sebanyak 3176(tiga ratus tujuh belas) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan banding pada tahun 2019 sebanyak 52 (lima puluh dua) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 16 (enam belas) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 8 (delapan) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 14 (empat belas) perkara.

Jumlah perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2019 sebanyak 1 (dua) perkara, terdiri dari:

- Perkara perdata sebanyak 0 (nol) perkara.
- Perkara pidana sebanyak 1 (satu) perkara.

Secara hukum, semakin sedikit pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum, maka pencari keadilan semakin puas atas putusan pengadilan.


Alasan para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah karena putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan putusan perkara yang ada dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Putusan Perkara	422	327	401	607	580
Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
- Banding	302	302	361	582	528
- Kasasi	309	311	380	593	558
- PK	330	321	399	605	579
TARGET					
- Banding	85%	85%	85%	85%	85%
- Kasasi	90%	90%	90%	90%	90%
- PK	98%	98%	98%	98%	98%
REALISASI					
- Banding	71%	92%	90%	95%	91%
- Kasasi	73%	95%	94%	97%	96%
- PK	78%	98%	99%	99%	99%
CAPAIAN					
- Banding	84%	108%	106%	112%	107%
- Kasasi	81%	106%	104%	108%	106%
- PK	80%	100%	101%	101%	101%



Grafik 4. Perbandingan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum relatif seimbang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan kata lain, para pencari keadilan merasa puas atas putusan pengadilan putusan tersebut dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam diversi, anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.


Berdasarkan Perma No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana Anak bahwa dalam Perkara Pidana harus di pisahkan antar perkara pidana biasa dengan pidana pidana anak.

Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi diperoleh dari jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dibagi dengan jumlah perkara pidana anak dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 25. Persentase Capaian Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi	0	0	0	0	0
Jumlah Perkara Pidana Anak	3	9	9	11	20
TARGET	5%	5%	5%	5%	5%
REALISASI	0%	0%	0%	0%	0%
CAPAIAN	0%	0%	0%	0%	0%



Grafik 5. Perbandingan capaian persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi.

Berdasarkan grafik diatas maka dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara diversifikasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 seimbang. Hal ini disebabkan karena Perkara Pidana Anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dan dalam perkara Anak

yang memenuhi syarat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi telah berhasil dilakukan ditingkat Kepolisian maupun di tingkat Kejaksaan.

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Gunungsitoli kepada publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Data yang dimuat dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun 2019 ini diambil dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup yaitu : persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran serta masukan.


Ukuran persentase responden yang puas terhadap proses peradilan dihitung berdasarkan jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dibagi dengan jumlah responden yang disurvei kali 100%.

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, maka untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat pertahun diperoleh dari jumlah persentase hasil survey indeks kepuasan masyarakat dibagi jumlah survey.

Persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 26. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0%	90%	90% 67.5%	92,5% 95%	95.5% 95.7%
TARGET	90%	90%	90%	90%	90%
REALISASI	0%	90%	78%	93,75%	95,6%
CAPAIAN	0%	100%	86%	104%	106%



Grafik 6. Perbandingan capaian persentase pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan.

Pada tahun 2015, data persentase Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 0% (nol persen). Hal ini karena belum adanya regulasi yang jelas tentang bagaimana cara menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat sejak bulan Desember 2016.

Pada tahun 2016, jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan sebanyak 90 (sembilan puluh) responden dari 100 (seratus) responden, sehingga diperoleh capaian akuntabilitas sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2017 sudah dilakukan dua kali survey yaitu pada bulan Mei 2017 sebesar 90% dan pada bulan November sebesar 67.5% sehingga rata-rata hasil survey pada tahun 2017 sebesar 78% dengan capaian sebesar 86%. Pada tahun 2018 dilakukan dua kali survey dengan capaian sebesar 104%. Kenaikan persentase capaian ini dikarenakan semakin tersistemastisnya pelayanan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan sarana prasarana yang makin membaik sehingga masyarakat merasa nyaman ketika datang di kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Pada tahun 2019, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 104% menjadi 106%. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungstoli dalam meningkatkan pelayanannya kepada para pencari keadilan. Pembangunan sarana dan prasarana dikantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli juga memberi kepuasan terhadap para pengguna

pengadilan. Beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli diantaranya pembangunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang tunggu pengunjung, ruang tamu terbuka, kamar mandi disabilitas, ruang tunggu Anak, ruang sidang Anak dan sebagainya.

Sasaran II. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 27. Persentase Capaian Sasaran II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	100%	105%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%	6%	24%
c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%	24%	96%

a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu


Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa “ Petikan putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan”.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu diperoleh dari jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 28. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu	332	327	401	607	580
Jumlah Putusan	332	327	401	607	580
TARGET	95%	95%	95%	95%	95%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN	105%	105%	105%	105%	105%



Grafik 7. Perbandingan capaian persentase isi putusan yang diterima tepat waktu

Berdasarkan grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase isi putusan yang diterima tepat waktu seimbang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan kata lain, para pencari keadilan menerima isi putusan dengan tepat waktu.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Perkara Perdata Gugatan yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibagi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100% (seratus persen).

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 28. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi	1	1	2	1	2
jumlah perkara yang dilakukan mediasi	32	36	38	33	29
TARGET	25%	25%	25%	25%	25%
REALISASI	3%	2%	5%	3%	6%
CAPAIAN	12%	8%	20%	12%	24%



Grafik 8. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi pada tahun 2019 naik dengan data capaian sebesar 24% (dua belas persen) , naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dan tidak memenuhi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahunan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pihak-pihak berperkara yaitu Penggugat maupun Tergugat tentang penyelesaian perkara melalui perdamaian.


c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu diperoleh dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dibagi dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap	55	47	57	41	65
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK	55	47	57	41	65
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 9. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100% (seratus persen) dari target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan sebesar 100% (seratus persen).

d. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Jumlah persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus diperoleh dari jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload dalam website dalam waktu satu hari dibagi dengan jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 30. Perbandingan capaian persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload dalam website dalam waktu satu hari	0	0	19	15	11
jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus	30	35	29	63	45
TARGET	25%	25%	25%	25%	25%
REALISASI	0%	0%	65%	23%	24%
CAPAIAN	0%	0%	260%	92%	96%

Grafik 10. Perbandingan capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Berdasarkan grafik diatas akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada capaian persentase persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus pada tahun 2019 naik menjadi 96% dari yang sebelumnya tahun 2018 sebesar 92% (sembilan puluh dua persen). Hal ini dikarenakan kepatuhan aparaturnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang semakin membaik dalam pemahamannya implementasi kerja dari SIPP.

Sasaran III. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 32. Persentase Capaian Sasaran III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	68%	100%
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan diperoleh dari jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 33. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
Jumlah perkara prodeo	0	0	0	0	0
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	100%	100%	100%	100%	100%
CAPAIAN	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 11. Perbandingan capaian persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan diperoleh dari jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dibagi dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan dikali 100% (seratus persen).


Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melakukan persidangan diluar gedung pengadilan.

Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai melakukan persidangan diluar gedung pengadilan yaitu di tempat sidang (*sitting plat*) Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan juga sidang keliling untuk permohonan perbaikan data kependudukan.

Jumlah persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 34. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	187	166
Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	128	166
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	0%	0%	0%	68%	100%
CAPAIAN	0%	0%	0%	68%	100%



Grafik 12. Perbandingan capaian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan 0 (nol) perkara. Hal ini disebabkan sitting plat yang ada tidak layak untuk digunakan. Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertekad untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan mulai memperbaiki sitting plat yang ada di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan. Sejak tahun 2018, Pengadilan Negeri Gunungsitoli mulai menyidangkan perkara pidana maupun perdata di sitting plat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan juga dengan melakukan sidang keliling.

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) diperoleh dari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dibagi Jumlah Pencari Golongan Tertentu dikali dengan 100% (seratus persen).


Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, tidak ada pencari golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Hal ini disebabkan karena belum adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sejak tahun

2017, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk membantu Pencari Keadilan Golongan Tertentu dalam mendapatkan Layanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Jumlah Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 35. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	0	0	96	46	33
Jumlah Pencari Golongan Tertentu	0	0	96	46	33
TARGET	100%	100%	100%	100%	100%
REALISASI	0%	0%	100%	100%	100%
CAPAIAN	0%	0%	100%	100%	100%



Grafik 13. Perbandingan capaian Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum).

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahunan yaitu sebesar 100% (seratus persen), dengan kata lain akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan hukum (Posbakum) sangat baik.

Sasaran IV. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Tabel 36. Persentase capaian sasaran IV.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	15.2%	76%

a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)


Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) diperoleh dari jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah putusan perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dikali dengan 100% (seratus persen).

Jumlah Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dan perbandingan persentase capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 37. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti	3	2	1	4	7
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT	42	61	50	38	46

TARGET	5%	5%	5%	5%	20%
REALISASI	7%	3%	2%	10%	15.2%
CAPAIAN	140%	60%	40%	200%	76%



Grafik 14. Perbandingan capaian Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) berada dibawah target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli selalu berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan dan juga memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan dengan membaca peluang yang ada dan mempelajari berkas-berkas permohonan eksekusi yang masuk ke pengadilan Negeri Gunungsitoli. Hal ini tidak terlepas dari usaha dan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku pimpinan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menindaklanjuti putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.685.891.000 , Penyerapan Rp. 4.586.593.000 (97,89%)
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Pada awal tahun 2019, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 228.250.000, Penyerapan Rp 228.156.200 (99,96%)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun anggaran 2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	2.668.723.000	3.176.898.000	3.155.605.399	99,33
2	Belanja Barang	881.393.000	1.358.493.000	1.281.188.194	94,31
3	Belanja Modal	138.000.000	150.500.000	150.100.000	99,73
	J U M L A H	3.688.116.000	4.685.891.000	4.586.893.593	97,89

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan, dan honorarium. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 2.668.723.000 dan direvisi menjadi Rp. 3.176.898.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 3.155.605.399 Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2019, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar (99,33%) dengan rincian belanja sebagai berikut:

Tabel 39. Realisasi total belanja pegawai

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.248.391.000	1.234.520.800	98,89
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	17.044	89,71
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	99.004.000	98.674.590	99,67
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	33.309.000	32.746.898	98,31
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.400.000	100,00
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.208.230.000	1.206.470.000	99,85
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	151.134.000	148.609.307	98,33
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	71.769.000	70.826.760	98,69
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	220.212.000	218.910.000	99,41
10.	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	11.230.000	11.230.000	100,00
11.	511157	Belanja Tunj.Kemahalan Hakim	97.200.000	97.200.000	100,00
Total Belanja Pegawai			3.176.898.000	3.155.605.399	99,33

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 21.292.601,- Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 0,67 % dari total pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan

dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 881.393.000,- Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2019, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 1.281.188.194,- Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2019, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 94,31% , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi total belanja barang

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	723.776.000	647.128.920	89,41
2.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.020.000	16.016.001	99,98
3.	521115	Belanja Honor Operasional Satuan kerja.	43.200.000	43.200.000	100,00
4.	521119	Belanja Barang Operasional lainnya	14.914.000	14.900.000	99,91
5.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.124.000	46.020.000	99,77
6.	522111	Belanja Langganan Listrik	68.700.000	68.699.750	100,00
7.	522112	Belanja Langganan Telepon	1.200.000	878.054	73,17
8.	522113	Belanja Langganan Air	1.080.000	1.020.807	94,52
9.	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung	149.820.000	149.820.000	100,00

		dan Bangunan			
10.	523121	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	46.151.000	46.000.000	99,67
11.	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.808.000	118.808.000	100,00
12.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	128.700.000	128.696.662	100,00
Total Belanja Barang			1.358.493.000	1.281.188.194	94,31

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 77.304.806,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,69 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja modal dalam DIPA tahun anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar Rp. 39.000.000,-.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2019, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah Rp. 138.000.000,- Total belanja modal yang telah terealisasi tahun anggaran 2019, dapat kita lihat pada pagu belanja modal yang telah terserap 99,73 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi total belanja modal

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.500.000	150.100.000	99,73
Total Belanja Modal			150.500.000	150.100.000	99,73

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp 400.000,-. Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar 0,27 % dari total pagu yang tersedia.

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 42. Pagu dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Barang	228.250.000	228.250.000	228.156.200	99,96
J U M L A H		228.250.000	228.250.000	228.156.200	99,96

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2019 di lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli adalah Rp. 228.250.000,-. Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli,

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2019, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 228.156.200,-. Total belanja barang yang telah

terrealisasi Tahun Anggaran 2019, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,96 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

Tabel 43. Realisasi total belanja barang

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1.	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.900.000	9.896.500	99,96
2.	521211	Belanja Bahan	34.200.000	34.198.200	99,99
3.	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17.250.000	17.161.500	99,67
4.	522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100,00
5.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	126.600.000	126.600.000	100,00
6.	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.100.000	9.100.000	100,00
Total Belanja Barang			228.250.000	228.156.200	99,96

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 93.800,- Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,04 % dari total pagu yang tersedia.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

.....

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati pun masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejumlah 24 (dua puluh empat) orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana bagi lingkungan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- c. Demikian pula sosialisasi peraturan perundang-undangan dari atasan yang berwenang dan capable dirasakan masih kurang lengkap, mantap, dan tuntas. Sebagai misal masalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Inpres No. 7 tahun 1999, dimana pelatihan maupun penataran ataupun orientasi sosialisasinya sangat dirasakan minimal, sehingga penyajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini masih mencari pemahaman maupun pendalaman agar dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

B. REKOMENDASI

.....

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 9 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

dengan kenyataan Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Pengadilan Negeri maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKjIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Negeri maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.
4. Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Gunungsitoli, 23 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI,

MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.

NIP. 197001231999032002



LAMPIRAN I



**MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA
(Reviu ke-4)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
(Reviu ke-4)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <p>Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas	Jumlah berkas perkara yang diajukan banding,	Panitera	Laporan

		perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$		Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Narkotika dan Terorisme yang diupload di website}}{\text{Jumlah perkara Narkotika dan Terorisme yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	---	---	----------	-------------------------------------

LAMPIRAN II



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS (2015-2019)
(Reviu ke-4)**

MATRIK RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI (REVIU ke-4)

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NO	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	73.050.000
b.Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu		85% 85%	b.Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu		85% 85%	85%	85%	85%	85%	85%					
c.Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana		10% 10%	c.Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana		20% 20%	20%	20%	20%	20%	20%					
d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK		85% 90% 98%	d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK		85% 90% 98%	85%	85%	85%	85%	85%					

		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi	5%	5%	5%	5%	5%						
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	90%	90%	90%	90%						
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%						
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	25%						
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas	d. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%	25%	25%	25%	25%						
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000	
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000	

		e. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak-lanjuti (dieksekusi)	5%	5%	5%	5%	20%			-	-	-
--	--	--	----	--	---	----	----	----	----	-----	--	--	---	---	---

LAMPIRAN III



MATRIKS RENCANA STRATEGIS (2020-2024)

MATRIK RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NO	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.255.000
		h. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%		e. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%	85% 85%	85% 85%	85% 85%	85% 85%					
		f. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10%		i. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	20% 20%	20% 20%	20% 20%	20% 20%	20% 20%					
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%	85% 90% 98%					

		h. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	5%		k. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversifikasi	5%	5%	5%	5%	5%						
		i. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%	90%	90%	90%	90%						
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%						
		e. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%		d. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25%	25%	25%	25%						
		e. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		f. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memenuhi butir 1 dan 2 di atas	c. Persentase isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%	25%	25%	25%	25%						
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		g. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		d. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%		e. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000
		i. Persentase	5%	Meningkatnya	Persentase	20%	20%	20%	20%	20%			-	-	-	

LAMPIRAN IV



RANCANGAN KERJA TAHUNAN 2020

RENCANA KERJA TAHUN 2020

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>m. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
	n. Persentase Perkara:	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>85%</p> <p>85%</p>					
	o. Persentase penurunan sisa perkara:	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>20%</p> <p>20%</p>					
	p. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p>85%</p> <p>90%</p> <p>98%</p>					

		q. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		r. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	i. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					
		j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%					
		k. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		l. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	g. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		h. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000,-
		i. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%			-	-	-

LAMPIRAN V



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/ RP
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>s. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>100%</p> <p>100%</p>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara	300 Perkara	85.225.000,-
	<p>t. Persentase Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>						
	<p>u. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	<p>20%</p> <p>20%</p>						
	<p>v. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	<p>85%</p> <p>90%</p> <p>98%</p>						

		w. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%					
		x. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	m. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%					
		n. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%					
		o. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
		p. Persentase berkas perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	25%					

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	j. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%					
		k. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%			Perkara peradilan umum yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 Perkara	124.000.000,-
		l. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Pos bantuan hukum	312 Jam Layanan	31.200.000,-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%			-	-	-

LAMPIRAN VI



MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

MATRIKS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase Perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	85% 85%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 10%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	85% 90% 98%
		e. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan keadilan	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase berkas perkara yang menarik	0%

		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

Kegiatan

Anggaran

DIPA 005.01.2.098696/2019

Rp. 4.685.891.000,-

DIPA 005.03.2.099198/2019

Rp. 228.250.000,-


LAMPIRAN VII



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI



BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

LAMPIRAN VIII



**SK TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2019**



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : 23.../KPN/SK/KP.04.10/I/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2019
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2020 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempumaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Indonesia.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019**
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 14 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H
NIP. 197001231999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Nomor : 53/KPN/SK/KP.04.10/I/2019
Tanggal : 14 Januari 2020

PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019

1. Penanggung Jawab : Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H, M.H
2. Ketua : Taufiq Noor Hayat, S.H.
3. Sekretaris : - Amada Sembiring, S.H.
- Elixsander Saragih, S.H.
4. Anggota : - Trisman Zandroto
- Anuar Gea, S.H., M.H.
- Yulidarman Zandrato, S.H.
- Berlianna S. Laia, S.H.
- Wilpen Fernando, S.Kom
- Edwin Ricaro Purba, S.E
- Efraim Soni Seliawan, A.Md


Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 14 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli


MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H.
NIP. 197001231999032002

LAMPIRAN IX



SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 122 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB

Alamat : Jl. Pancasila No. 12, Gunungsitoli, Sumatera Utara

Terakreditasi : **"A" (Excellent)**

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

- I. Mei 2018
- II. November 2018
- III. Mei 2019
- IV. November 2019
- V. Mei 2020
- VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi
Penjaminan Mutu

WAHYUDIN

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Dr. HERRI SWANTORO

LAMPIRAN X



**PIAGAM PENGHARGAAN
SATUAN KERJA TERBAIK KE-2
DARI KPPN GUNUNGSITOLI**

